

## **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK LOKAPASAR (*MARKETPLACE*)**

Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[kadekdiorama@gmail.com](mailto:kadekdiorama@gmail.com), [budiarthapura59@gmail.com](mailto:budiarthapura59@gmail.com), [notarisppatsriastiti@yahoo.com](mailto:notarisppatsriastiti@yahoo.com)

### **Abstrak**

Ekonomi global yang berkembang dan didukung oleh kemajuan teknologi berdampak lahirnya pasar baru, yaitu tempat perdagangan elektronik yang dikenal sebagai *marketplace*. *Marketplace* sebagai perantara yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli, termasuk menunjang kegiatan transaksi. Pengguna *marketplace* diwajibkan mempunyai akun berisikan data pribadi. Kemajuan teknologi sekarang ini memunculkan permasalahan baru, seperti terkait keamanan data diri. Tujuan penelitian ini guna mengetahui perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi para konsumen terkait perdagangan elektronik berdasar aturan undang-undang di Indonesia serta penyelesaian sengketa atas kasus kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik pengguna *marketplace*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Adapun teknik analisis dilakukan secara interpretasi dan kualitatif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi masih lemah karena belum memiliki payung hukum secara spesifik mengaturnya namun dalam kasus kebocoran data konsumen pada perdagangan elektronik ada beberapa aturan undang-undang yang sudah ada digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kasus kebocoran data pribadi pengguna.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*A growing global economy supported by technological advances has resulted in the birth of a new market, namely a place for electronic commerce known as a marketplace. Marketplace as an intermediary that facilitates interaction between sellers and buyers, including supporting transaction activities. Marketplace users are required to have an account containing personal data. Advances in technology are now raising new problems, such as related to personal data security. The purposes of this study are to find out the legal protection against the leakage of consumer personal data related to electronic commerce based on the rules of law in Indonesia and the resolution of disputes over the case of leakage of consumer personal data in electronic trading of marketplace users. This study uses a normative research type with a case, legislation, and conceptual approach. Data collection techniques were carried out using documentation techniques and library techniques. Sources of legal materials used in the form of primary and secondary legal sources. The analysis technique is done by interpretation and qualitative. The findings reveal that legal protection for personal data leakage is still weak because it does not yet have a legal umbrella specifically regulating it, but in the case of consumer data leakage in electronic commerce there are several existing laws and regulations that are used as a reference to resolve disputes over cases of leakage of user's personal data.*

**Keywords:** *Personal Data, Electronic Commerce, Legal Protection*

## **I. PENDAHULUAN**

Perekonomian global dan teknologi yang berkembang cukup pesat mengakibatkan lahirnya kompetisi industri yang makin ketat di banyak sektor. Persaingan ekonomi global mengakibatkan sektor industri terus berupaya melakukan penyesuaian dengan keinginan industri yang fleksibel dan responsif untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan (Budiarta, 2016). Banyak analis yang memproyeksi peran strategis perekonomian Indonesia dalam tatanan global. Beberapa laporan meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan sektor perekonomian yang paling besar di dunia selama beberapa dekade mendatang (Kuntjoro-Jakti, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara industri berdasarkan proporsi ekonominya, mulai memfokuskan dirinya pada revolusi industri 4.0. Salah satu

bukti keseriusannya adalah munculnya peta jalan “Making Indonesia 4.0” yang disusun oleh kementerian perindustrian. Guna mendukung peta jalan ini, terhadap beberapa kebijakan pendukung, misalnya pemanfaatan *e-commerce* dalam *marketplace* dan pengadaan pelatihan untuk para ahli transformasi Industri (Kuntjoro-Jakti, 2020).

Sistem informasi dan komunikasi sekarang ini sudah diterapkan ke segala bidang maupun lini kehidupan manusia, sehingga memunculkan penciptaan suatu pasar terbaru. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama di dunia digital, sudah memicu sistem perekonomian masyarakat yang berkembang, pada mulanya berbasis manufaktur ke arah ekonomi digital berbasis kreativitas intelektual, informasi, maupun ilmu pengetahuan (Kehal & Singh, 2005). Pembaruan akibat berkembangnya teknologi informasi dan ekonomi digital ialah terbitnya tempat perdagangan digital/elektronik (*electronic commerce/e-Commerce*). *E-commerce* merupakan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan *services provider*, pembeli, manufaktur, maupun pedagang perantara melalui jaringan komputer, yakni internet. Pemakaian jaringan internet sebagai bentuk teknologi yang berkembang dan mendukung semua aktivitas yang berorientasi profit (Barkatullah, 2017). Persentase pemakaian *e-commerce* sebanding risiko tindak kejahatan. Meskipun tiap *e-commerce* sudah menjamin keamanannya, akan tetapi masih ada peluang yang dipergunakan pihak tidak bertanggung jawab (Wahid & Labib, 2005).

*Marketplace* merupakan *platform* perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Bertransaksi menggunakan *marketplace* mewajibkan penggunanya memiliki akun yang didapat melalui pendaftaran diri dan mengisikan informasi pribadi. Hubungan ini mengakibatkan perusahaan *Marketplace* berkewajiban untuk penyimpanan data pribadi maupun perlindungan atas hak privasi akun penggunanya, serta *marketplace* juga berkewajiban untuk pemenuhan terhadap standar perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap tata pribadi sebagai faktor krusial selama bertransaksi daring karena berkaitan dengan keamanan pengguna.

Adapun penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh *online marketplace* dapat mengajukan gugatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban *online marketplace* selaku Penyelenggara Sistem Elektronik hal ini sesuai dengan UU ITE, PP PSTE, dan Permenkominfo PDPSE (Herryani & Njoto, 2022). Adapun Indriani (2017) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen daring terkait pelanggaran data privasi dapat dilihat dari dua proses, yaitu proses adjudikatif (litigasi dan arbitrase) dan proses konsensus (mediasi dan negosiasi). Regulasi mengenai perlindungan data pribadinya pun belum disahkan, saat ini Indonesia dalam menangani kasus kebocoran data yang terjadi pada *e-commerce* masih berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Putri & Fahrozi, 2020). Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi para konsumen terkait perdagangan elektronik berdasar aturan undang-undang di Indonesia serta penyelesaian sengketa atas kasus kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik pengguna *marketplace*.

## II. METODE PENELITIAN

Kajian ini masuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian sejumlah data sekunder seperti kaedah-kaedah hukum positif serta asas-asas yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun peraturan undang-undang. Kajian ini juga memanfaatkan sejumlah pendekatan pada beberapa permasalahan terkait perundang-undangan, konseptual serta kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan sejumlah permasalahan pada kajian ini, diantaranya bahan hukum primer sebagai bahan hukum dengan sifat autoritatif atau berotoritas, bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang relevan dengan masalah yang ada pada pembahasan dalam kajian ini, serta bahan hukum tersier atau bahan hukum yang menunjang bahan primer ataupun sekunder pada bahan hukum lainnya melalui studi dokumentasi serta studi kepustakaan bagi bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang akan dianalisis dengan teknik menginterpretasi secara sistematis melibatkan undang-undang yang terkait dengan aturan undang-undang lainnya, serta tanpa ada undang-undang yang berdiri sendiri atau terlepas dari semua undang-undang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Para Konsumen Terkait Perdagangan Elektronik Berdasar Aturan Undang-undang di Indonesia*

Tertera di alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebut bila pemerintah Indonesia berkewajiban secara konstitusional memberi perlindungan bagi warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun terlibat dalam tata tertib dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, maupun keadilan sosial. Pada konteks perkembangan teknologi, bernegara mempunyai tujuan terwujud berwujud perlindungan data pribadi dari masing-masing warga negara. Umumnya, bisa diterima bila UUD 1945 selaku konstitusi memberi kebijakan menanggulangi tindakan mencuri data pribadi dengan perlindungan atas kepemilikan pribadi dari segala pihak yang berupaya membobol atau mencuri data milik pihak lain. Kebutuhan dalam perlindungan hukum bagi data pribadi kian menguat sesuai peningkatan pemakaian *smartphone* maupun internet. Beberapa kasus yang tercatat, khususnya yang mempunyai hubungan dengan data pribadi yang bocor dan berakar ke tindakan penipuan/tindakan kriminal lain, dan meningkatnya wacana pembuatan peraturan hukum guna memberi perlindungan bagi data pribadi.

Perlindungan data pribadi terkait konsep privasi dijadikan ide guna merawat kesatuan maupun martabat masing-masing individu (Djafar & Komarudin, 2014). Privasi sebagai istilah lainnya, lalu dipergunakan negara maju yang terkait data pribadi sebagai hak yang perlu mendapat perlindungan, yakni hak individu agar tidak mendapat gangguan terkait kehidupan pribadi mereka (Latumahina, 2014). Mengulas privasi sama halnya menjabarkan perihal hak menikmati hidup. Sekalipun privasi mendapat pengakuan sebagai hak asasi manusia, sebagai konsep, cukup kompleks untuk menjabarkannya serta memiliki beragam jenis berdasar pada konteks, budaya, maupun bangsa. Hak privasi pada perlindungan data, yaitu bagian penting untuk kebebasan maupun harga diri seseorang. Perlindungan data berperan sebagai pemicu perwujudan kebebasan dalam berpolitik, keagamaan, maupun aktivitas yang sifatnya pribadi. Hak dalam penentuan nasib sendiri, bebas dalam mengekspresikan diri, maupun privasi sebagai hak penting untuk menjadikan warga negara sebagai manusia seutuhnya.

Saat ini di Indonesia Indonesia masih dalam tahap rancangan pembuatan undang-undang perlindungan data pribadi. Berbagai masalah yang sudah tersampaikan, mengharuskan pemerintah Indonesia memberi perlindungan bagi warga negaranya, serta menentukan permasalahan perlindungan data pribadi dan mempersiapkan bermacam perlindungan hukum. Hukum perihal perlindungan data pribadi sejauh ini masih terkesan terpisah dan sektoral, yang terlihat belum mampu memberi perlindungan maksimal maupun efektif atas data pribadi. Indonesia sudah merancang bermacam aturan undang-undang yang menentukan perihal privasi di bermacam bidang. Memiliki kesadaran atas data pribadi sangatlah penting untuk terhindar dari korban penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi.

Tindakan *preventif* yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi yaitu cek kebocoran data lewat situs, cek informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar curiga sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri. Sedangkan tindakan *represif* yang dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi masalah belum rampungnya aturan undang-undang yang khusus mengatur perihal data pribadi yang hingga sekarang masing ada di tahap perancangan. Guna menelaah konsep perlindungan data pribadi sesuai hukum Indonesia, tertera beberapa aturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen di perdagangan digital, yaitu UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK): terdapat bermacam perihal penting, yakni hak konsumen guna memaksimalkan layanan, hak melakukan tuntutan ganti rugi, hak konsumen guna mengadakan permasalahan. Serta, UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlihat dari pengaturan perihal pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi.

## **2. Penyelesaian Sengketa Atas Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Pengguna Marketplace**

Persetujuan di suatu perjanjian bisa memunculkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban antarpihak. Di dalam *e-commerce* terjadinya kontrak antara pembeli dan penjual tidak sekadar kontrak yang tersepakati secara lisan dan tidak secara tertulis di atas kertas, tetapi mempergunakan data digital atau kontrak *paperless*. Dengan demikian, keinginan mengingatkan diri muncul sebab persamaan keinginan. Kontrak *e-commerce* muncul akibat penjual memberikan lembar digital berisikan kontrak, lalu pembeli akan menyetujui kontrak itu mempergunakan tanda centang/*check*/klik tombol *accept*. Perihal itu memunculkan persamaan keinginan antara pembeli dan penjual (Kalangi, 2015).

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas konsumen selama bertransaksi secara digital (*e-commerce*) secara rinci belum ditentukan pada UUPK ataupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UUPK sekadar menentukan transaksi jual beli secara konvensional, lain dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan perihal aktivitas bertransaksi secara digital dan tanpa menyebutkan *e-commerce*. Kekurangan ini menjadi faktor yang menyulitkan para konsumen untuk melakukan tuntutan tanggung jawab dari pelaku usaha saat bertransaksi jual beli secara daring. Perihal ini konsumen lakukan bila mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha (Riung, 2015). Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen bisa mempergunakan instrument Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum dalam penyelesaian masalah perihal *e-commerce*.

Pasal 26 Undang-Undang ITE menyebut bila masing-masing individu bisa menggugat atas tindakan memperoleh data/informasi pribadi tanpa persetujuan. Paling tidak, terhadap tindakan melanggar perlindungan data pribadi bisa mengungatnya sebagai tindakan melawan hukum dan berdasar pada Pasal 1365 KUHP, atau berdasar pada tidak patuh maupun ketidakhati-hatian. Pasal 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menjelaskan bila terdapat prinsip kehati-hatian dan memberi pertanggungjawaban bagi masing-masing pelaksanaan sistem elektronik, baik korporasi atau pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab sistem elektronik, yaitu perlu terpercaya dan aman.

Tanggung jawab dari pihak Tokopedia atas bocornya data pribadi konsumen berdasar pada Undang-undang ITE dan aturan terkait, Pihak Tokopedia pun telah mengupayakan bermacam cara demi memberi perlindungan terhadap sistem elektronik mereka dan mengaplikasikan manajemen risiko berdasar peraturan undang-undang. Bila konsumen Tokopedia merasa merugi karena kasus ini, maka mereka bisa menempuh jalur huruk untuk mendapat pertanggungjawaban dari Tokopedia selaku *e-commerce* terbesar di Indonesia. Tanggung jawab ini dapat dimintakan melalui sanksi administratif seperti teguran secara tertulis, denda administratif, menghentikan secara sementara, dan memutuskan akses, bahkan dapat melalui gugatan pengadilan.

Jika mengalami kerugian akibat ada pihak yang mencuri data pribadi melalui *website e-commerce*, kemudian mempergunakan data itu untuk mengakses maupun *hacking* ke pemilik data pribadi, maka pemilik itu bisa mengalmi kerugian finansial. Pelaku usaha harus menyimpan dan memberi perlindungan ketat bagi data pribadi. Jika mengalami *hacking*, berarti penyelenggara sistem elektronik diasumsikan mengalami kegagalan dalam melindungi rahasia data pribadi. Pemilik data pribadi bisa menangani sengketa dengan upaya nonlitigasi dengan pengajuan aduan ke Menteri Komunikasi dan Informatika. Aduan itu bermaksud untuk menyelesaikan sengketa secara perundingan atau melalui usaha menyelesaikan alternatif lain. Teguh Arifiyadi selaku Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo menuturkan bila pembeda antara proses menyelesaikan secara alternatif biasa, yaitu ada di proses yang melibatkan pemerintah. Pada upaya penyelesaian ini, pemerintah bisa melakukan pembentukan panel penyelesaian sengketa data pribadi. Pasal 29 Ayat (3) Perkominformo 20/2016 menuturkan bila pengaduan terlaksana berdasar alasan dan Pasal 31 menyebut terkait prosedur mengadukan dan menangani aduan.

Jika dalam menyelesaikan sengketa secara perundingan atau penyelesaian alternatif lain belum bisa menangani sengketa terkait gagal dalam melindungi kerahasiaan data pribadi, masing-masing pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik bisa menempuh cara litigasi dengan pengajuan gugatan perdata terhadap kegagalan dalam melindungi data pribadi. Gugatan sekadar berwujud gugatan perdata dan terajukan berdasar aturan undang-undang. Dalam menegakkan hukum oleh aparat penegak hukum berdasar aturan undang-undang, pihak berkewenangan wajib

menyita data pribadi yang berkaitan dengan kasus hukum tanpa perlu menyita semua sistem elektronik.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Memiliki kesadaran atas data pribadi sangatlah penting untuk terhindar dari korban penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi. Tindakan *preventif* yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi yaitu cek kebocoran data lewat situs, cek informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar curiga sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri. Tindakan *represif* yang dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi masalah belum selesainya pembuatan aturan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai data pribadi yang sampai sekarang masih ada di tahap perancangan. Namun pemerintah Indonesia sudah membuat bermacam aturan undang-undang yang menentukan perihal privasi di bermacam bidang. Terlampir beberapa aturan perihal perlindungan data pribadi pengguna di perdagangan digital, pada yaitu UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK): terdapat bermacam faktor, seperti hak pengguna guna memaksimalkan layanan, hak pengguna melakukan tuntutan atas ganti rugi, hak pengguna untuk mengadakan permasalahan dan UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlihat dari pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi. Penyelesaian sengketa atas kasus bocornya data pribadi konsumen pengguna *marketplace*, yakni pemilik data pribadi bisa menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi melalui pengajuan aduan ke Menteri Komunikasi dan Informatika atau bisa secara litigasi bila dalam menyelesaikan sengketa secara perundingan atau penyelesaian alternatif lain belum, bisa menyelesaikan sengketa tersebut, maka masing-masing pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik bisa mengajukan gugatan perdata terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Gugatan sekadar gugatan perdata dan terajukan berdasar aturan undang-undang.

##### 2. *Saran*

Diharapkan para jajaran legislatif ataupun eksekutif pemerintahan bisa segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi supaya menjadi perundang-undangan untuk menjamin hak warga negara terkait perlindungan data pribadi dan menjalankan sosialisasi guna melahirkan kesadaran masyarakat untuk melindungi data mereka selama mengakses sosial media/internet, serta menjamin pengakuan maupun penghormatan terkait perlindungan data pribadi. Selaku pelaku usaha, Tokopedia perlu mengoptimalkan dan menguatkan sistem keamanan pada situs web mereka, serta menginspeksi keamanan secara berkala. Sebab, laman *web marketplace* kerap dijadikan target bagi para peretas mengingat laman tersebut kerap menjadi media penghimpun data masyarakat, khususnya dompet digital, kartu debit, maupun kartu kredit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Nusa Media, Bandung.
- Budiartha, I N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press, Malang.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Elsam, Jakarta.
- Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace. *Jurnal Transparasi Hukum*, 5(1), 110–133.
- Indriani, M. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 191–208.
- Kalangi, A. (2015). Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce). *Lex Privatum*, 3(4), 131–137.
- Kehal, H. S., & Singh, V. P. (2005). *Digital Economy: Impacts, Influences, and Challenges*. Ide Group, United Kingdom.
- Kuntjoro-Jakti, D. (2020). *Mewujudkan Indonesia 4.0*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2), 14–25.

- Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com). *National Conference on Law Studies*.
- Riung, C. M. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen dalam Transaksi Melalui E-Commerce. *Lex Privatum*, 8(2), 60–69.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung.